



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 129 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TEKNISI AIR
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran program kerja di bidang air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan suplai air bersih seperti pipa, tangki penyimpanan air dan pompa air, perlu mengangkat teknisi air pada rumah sakit umum daerah
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Teknisi Air pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Teknisi Air pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

GA

- KEDUA : Teknisi Air pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur air, seperti saluran air, sistem pengolahan air, dan sistem pembuangan air.
- KETIGA : Teknisi Air pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BolaangUki
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

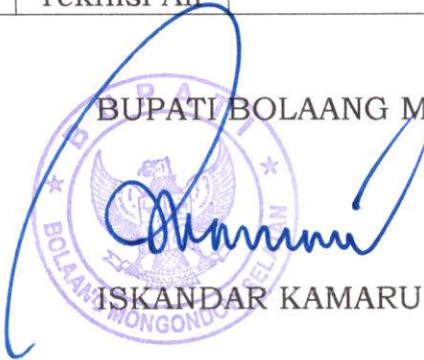
PARAF KOORDINASI	
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 129 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TEKNISI AIR PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH

TEKNISI AIR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	HONORARIUM ORANG/BULAN	TERHITUNG MULAI TANGGAL	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sandi Abudi	Popodu, 17 April 1992	Tenaga Ahli Teknisi Air	Rp1.250.000,00	1 MARET 2025	31 DESEMBER 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	6
WAKIL BUPATI	7